



**PUTUSAN**

Nomor 1413 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARISA binti ASIS;**  
Tempat Lahir : Rante Lajang;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/22 Maret 1986;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Rante Lajang, Desa Pajang,  
Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Belopa karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan HARISA binti ASIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HARISA binti ASIS berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan serta

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1413 K/Pid/2023



perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 62/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 8 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARISA binti ASIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 710/PID/2023/PT MKS tanggal 12 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 62/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 8 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid/2023/PN Blp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Belopa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2023, Penuntut Umum

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1413 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Luwu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 26 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu pada tanggal 18 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 26 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri Belopa yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan penjatuhan pidananya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1413 K/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah tepat karena *judex facti* telah mempertimbangkan fakta persidangan secara cermat dan tidak melampaui kewenangannya dan juga telah menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya memohon Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena jenis dan berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah memukul Saksi Korban Darni alias Mama Mina binti Sumalla dengan kepalan tangan mengenai bagian wajah dan menampar bagian pelipis. Sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor 107/RSUD-BG/IGD/2022 tanggal 23 Maret 2022 atas nama Saksi Korban Darni alias Mama Mina binti Sumalla dengan kesimpulan ditemukan tampak luka lebam di sekitar mata kiri dengan ukuran 4x5 cm, tampak luka di sekitar mata kanan dengan ukuran 2x3 cm diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dan tampak luka gores di pelipis kiri dengan ukuran 1x1 cm. Berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 351 KUHP sebagaimana putusan *judex facti*;
- Bahwa terhadap pertimbangan penjatuhannya pidana dalam putusan *judex facti*, *judex juris* menilai *judex facti* telah cukup mempertimbangkan segenap landasan fakta, keadaan-keadaan dan/atau hal yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik sebagai dasar dijatuhkannya pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*), *in casu* didasarkan pada fakta menyangkut cara bagaimana delik diwujudkan oleh Terdakwa serta skala dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, serta adanya beberapa keadaan yang meringankan, utamanya tentang Terdakwa yang belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1413 K/Pid/2023



menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan juga fakta bahwasanya Saksi Korban Darni alias Mama Mina binti Sumalla yang pertama kali memicu emosi Terdakwa hingga memukul Saksi Korban Darni alias Mama Mina binti Sumalla, yakni karena Saksi Korban Darni alias Mama Mina binti Sumalla telah memprovokasi Terdakwa dengan menyebut motor yang dipergunakan Terdakwa sebagai motor curian dan Saksi Korban Darni alias Mama Mina binti Sumalla melemparkan batu terlebih dahulu ke arah Terdakwa mengenai kaki Terdakwa, sehingga kemudian dengan dasar fakta dan keadaan sedemikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti* dinilai telah tepat, proporsional, berkeadilan, dan cukup memberikan efek jera serta pembelajaran, baik bagi Terdakwa maupun masyarakat luas pada umumnya;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1413 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Luwu tersebut;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023**, oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ttd

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1413 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)